

HAK ANAK YANG DIRAMPAS ORANGTUANYA PERSPEKTIF GENDER

Afiful Ikhsan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Afifalikhsan386@gmail.com

Nurul Mahmudah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro nurulmahmudah@metrouniv.ac.id

Muhammad Syakir Alkautsar

Universitas Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung syakir.alkautsar25@gmail.com

Diterima, Oktober, 2020	Direvisi, November, 2020	Diterbitkan, Desember, 2020
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

Abstrak

Idealnya seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang didalam tatanan kehidupannya. Tak hanya dilingkungan maupun di sekolahnya. Namun anak juga memiliki hak didalam sebuah keluarga. Hak anak didalam keluarga meliputi hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pengajaran, hak bermain, hak mendapatkan kebebasan berekspresi. Namun adakalanya bayangan tak sesuai dengan realita. Bagi anak-anak korban perceraian, untuk mempertahankan hak nya adalah hal yang paling sulit. Tak jarang pula mereka mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebuah kasus dimana seorang anak perempuan harus mendapatkan beban ganda didalam hidupnya. Selain harus mengurus dirinya, ia juga mengurus semua keperluan sang ayah layaknya seorang istri. Hak-haknya sebagai anak diabaikan ditambah kekerasan psikis yang diterimanya membuat sang anak menjadi trauma dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dilingkungannya. Hingga kini ia tumbuh dengan menjadi seorang anak dengan rasa ketakutan dan tekanan dibawah perintah orangtuanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara. Dengan teknik pengumpulan data berupa hasil pengamatan serta melakukan analisis dengan metode induktif.

Kata kunci : *Hak Anak, Kekerasan, Gender*

Abstract

Ideally, a child has equal rights and obligations in the structure of his life. Not only in the environment and at school. But children also have rights in a family. The rights of children in the family include the right to love, the right to teach, the right to play, the right to freedom of expression. But sometimes the image doesn't match reality. For children who are victims of divorce, defending their rights is the most difficult thing. It is not uncommon for them to experience physical and psychological violence. Based on the research results, it was found a case where a girl had to get a double burden in her life. Besides having to take care of himself, he also takes care of all the needs of his father like a wife. His rights as a child are neglected plus the psychological violence he receives makes the child traumatized and not confident in interacting in his environment. Until now he grew up to be a child with fear and pressure under the orders of his parents. The research method used is qualitative research (field research) with the nature of analytic descriptive research. Sources of data obtained through interviews. With data collection techniques in the form of observations and analysis with inductive methods.

Keywords: Children's Rights, Violence, Gender

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia atau titipan yang Allah SWT berikan kepada setiap orangtua. Menumbuhkan anak menjadi generasi yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, sholih serta sholihah merupakan beban atau PR bagi para orangtua dalam mendidiknya. Tak hanya memberikan pendidikan, anak juga harus menjadi pribadi yang ceria, bahagia, selalu tersenyum dan tertawa merupakan tugas para orangtua dalam memberikan kehangatan dan kasih sayang kepadanya. Dalam agama Islam, anak merupakan suatu perhiasan dan kesenangan hidup sebagaimana termuat didalam Al-quran surat Ali Imron ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)¹¹

Anak secara umum merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.² Kendati demikian seorang anak tetaplah anak, meski ia tidak dilahirkan dari suatu hubungan yang sah menurut Agama dan Negara. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi penerus cita-cita bangsa dan agama serta sumber daya manusia apalagi pembangunan nasional. Ia merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan pendidikan yang baik yang diberikan oleh orangtuanya akan mengakibatkan pertumbuhan anak yang berkepribadian yang baik yang akan menjadi pribadi yang sangat dibanggakan oleh bangsa. Namun apabila sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 40

² “BAB II hak anak dan perlindungan anak,”

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%2520BAB%2520II>, t.t., diakses 25 Juni 2020.

akan datang.

Hak anak merupakan suatu hal yang khusus untuk anak dan segala hal yang terkandung dalam syariat islam yang berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasi, kebahagiaan, serta kedamaian dalam kehidupannya berdampingan dengan masyarakat islam. Dalam pandangan nilai kebudayaan dan norma ditengah masyarakat, anak memiliki kedudukan khusus dimana hak seorang anak itu seimbang dan setara dengan orang atas setiap perbuatannya. Hal ini dilakukan demi memberikan pengajaran kepada seorang anak, agar ia mengerti arti sebuah tanggungjawab. Dengan harapan ketika ia tumbuh dewasa akan menjadi generasi bangsa yang selalu bertanggungjawab dalam kehidupannya. Kekhususan yang diberikan oleh hukum islam terhadap anak merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, mengingat anak yang pada umumnya lemah secara fisik dan psikis.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan beberapa hak anak meliputi hak anak untuk hidup, hak anak untuk terus berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak beribadah menurut agamanya, hak untuk berpikir, hak untuk berekspresi, hak untuk dibesarkan oleh orangtuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya, bergaul dengan anak sebaya, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi sesuai dengan bakatnya, serta hak mendapatkan perlindungan dari kerusakan sosial, peristiwa kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, hukuman berlebihan, dan hak atas mendapatkan bantuan hukum. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³

Fenomena yang terjadi saat ini, di berbagai daerah mengenai kasus kekerasan terhadap anak berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap hak anak tak asing lagi ditelinga kita. Di media massa atau bahkan sekeliling kita, kekerasan terhadap anak kerap terjadi. Pelakunnya pun beragam, mulai dari orangtua sendiri, kerabat, hingga pihak-pihak lain yang terlibat. Seperti yang dialami oleh seorang anak perempuan yang bernama An, ia terlahir ditengah-tengah keluarga broken home, dimana ayah dan ibunya sejak ia dilahirkan. Hal itu membuat ia tidak mendapat kasih sayang sepenuhnya

³ “UU 35/2014-LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,” <http://ditjenpp.kemenkuham.go.id/arsip/In/2014/uu35-2014>, t.t., diakses 25 Juni 2020.

dari seorang ibu. Karena ibunya telah menikah dengan orang lain, dan dirinya hanya diurus oleh nenek dan ayahnya.

Sejak An kecil ia sering mengalami kekerasan secara psikis oleh ayahnya. Caci maki, teriakan, dan bahkan yang paling miris kerap kali sang ayah selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga seperti piring dan gelas ketika ia marah atau ketika An melakukan kesalahan yang sepele. Hidup An dipenuhi dengan rasa ketakutan dan trauma yang dialaminya bagai mimpi buruk yang selalu mengahantui An. Tak hanya kekerasan yang didapatkan, ia juga diperlakukan layaknya seorang ibu rumah tangga dimana pekerjaan yang seharusnya tidak wajar seusiaanya yang masih dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan bersama keluarga dan teman-temanya, justru ia seperti seorang ibu kecil yang mengurus dirinya dan ayahnya.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang obyeknya merupakan peristiwa faktual. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti didalam penelitian kali ini, peneliti melihat perilaku orangtua terhadap anak terkait hak anak untuk mendapatkan kasih sayang serta hak untuk berekspresi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan metode yang alamiah juga tentunya.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴ Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶ Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu Data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.⁷ Data primer dalam jurnal ini berasal dari hasil pengamatan terhadap satu keluarga dimana terdapat indikasi kekerasan terhadap anak yang mengabaikan haknya sebagai seorang anak. Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁸ Dalam jurnal ini data sekunder yang didapat melalui beberapa literatur buku-buku serta jurnal, artikel dan surat kabar yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto bahwa teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data-data yang diinginkan, dimana cara tersebut menunjukan suatu hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara kasat mata penggunaannya. Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan beberapa metode (cara) diantaranya yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹ Metode observasi merupakan suatu teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, kemudian diamati yang akan

⁵ Moleong, 3.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 309.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.¹⁰ Yang dimaksud dengan metode wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan informan (narasumber) untuk memperoleh data yang diinginkan.¹¹ Adapun metode dokumentasi yaitu dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang, jurnal artikel dan berita terkait. Teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku pada keluarga obyek serta lingkungannya demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistic. Proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.¹² Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan melalui dua metode yaitu metode deduktif dan induktif. Deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan Induktif, yaitu sebuah metode analisis yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode induktif, dengan melihat gejala-gejala umum yang nampak kemudian ditariklah kesimpulan yang bersifat khusus.

⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Semarang: Mandar Maju, 2004), 23.

⁹ *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 310.

¹⁰ 310.

¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 315.

¹² Wahidmurni, "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF," *UIN Maulana Malik Ibrahim*, Juli 2007, 13.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir secara mutlak. Artinya hak merupakan sesuatu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hal tersebut seyogyanya dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Hak adalah suatu kewenangan, Kepunyaan, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹³ Kendatipun demikian, seseorang juga memiliki suatu kewajiban yang harus ia laksanakan sebelum mendapatkan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan rasa penuh tanggungjawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh ketika kita telah melaksanakan suatu kewajiban.

Hak yang dimiliki oleh seorang anak berbeda dengan hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Hak yang dimiliki oleh orang dewasa beriringan dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Sedangkan hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak terikat dengan kewajiban tertentu. Hal tersebut memberikan makna bahwa hak seorang anak memiliki kekhasan tertentu, yaitu terletak pada pemenuhan hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orangtua tanpa kewajiban timbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya secara mandiri terhadap hak- hak orangtuanya.¹⁴ Kewajiban yang diberikan kepada anak, pada dasarnya adalah untuk memberikan didikan kepada anak agar kelak menjadi anak yang bertanggungjawab. Oleh sebab itu, kewajiban seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dan didalam pelaksanaan kewajiban haruslah dalam pengawasan orangtua atau orang dewasa. Bahkan, bila seorang anak telah mencapai usia baligh, dalam pelaksanaan kewajibannya tetap harus dalam pengawasan orangtua hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh.

¹³ Ebta Setiawan, "Hak," <https://kbbi.web.id/hak.html>, t.t., diakses 26 Juni 2020.

¹⁴ Azhariah Fatia, "HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS," *Juris* 10 (Juni 2011): 46.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpikir, berekspresi, dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak juga berhak untuk hidup dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri. bahkan ketika ia dalam suatu keadaan yang membuatnya terlantar, ia berhak untuk diasuh oleh orang lain demi menjamin tumbuh kembangnya. Demi mencapai tumbuh kembang anak yang baik, ia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat setiap anak. Bahkan didalam pergaulannya dimasyarakat, ia berhak untuk bermain dengan teman sebayanya dan mendapatkan waktu istirahat. Hal tersebut sangat menunjang tingkat kecerdasan seorang anak agar ia mudah bergaul dengan sesamanya. Selama anak didalam asuhan baik orang tua, wali, atau orang lain sekalipun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminasi, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual dan dari segala bentuk penganiayaan serta perlakuan yang salah.¹⁵

2. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan adalah suatu perilaku menyimpang yang mengakibatkan luka baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain. Kekerasan Menurut Chawazi adalah suatu tindakan penganiayaan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Kekerasan dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*Violance*" yaitu gabungan dari kata "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan, dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Sehingga secara etimologis "*violance*" berarti membawa kekuatan. Menurut Saraswati kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," <https://pih.kemlu.go.id, t.t., diakses 26 Juni 2020>.

kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.¹⁶

Kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna “serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang”. Tindak kekerasan dapat dibagi dua, yaitu:

a. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau *child abuse*, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orangtua atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Definisi mengenai child abuse ini biasanya ditentukan oleh empat faktor yaitu intensitas perilaku atau tindakan, efek yang ditimbulkan pada diri anak, penilaian terhadap tindakan tersebut, serta standar dimana penilaian tersebut dilakukan. Masyarakat beranggapan bahwa, pelaku penganiayaan tersebut merupakan orang-orang sakit baik secara fisik maupun psikis. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan merupakan bentuk ketidakpuasan orangtua terhadap anak, kurangnya pengendalian emosi, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, bahkan hasil trauma yang dialami para orangtua sewaktu kanak-kanak. Kendatipun demikian, segala bentuk penganiayaan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan luka, rasa sakit dan trauma pada anak merupakan hal yang sangat tidak diperbolehkan.

b. Kekerasan yang dialami dalam keluarga

Kekerasan yang dialami oleh seorang anak didalam keluarga yang ia dapati dari orangtuanya sendiri baik secara fisik maupun psikis. Umumnya hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan didalam keluarga tersebut. Bagi para pelaku kekerasan, merasa bahwa dirinya adalah makhluk terkuat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas diri orang lain.

¹⁶ “Bab II Tinjauan Pustaka Pengertian Kekerasan,” <http://digilib.unila.ac.id>, t.t., diakses 26 Juli 2020.

Perilaku atau tindak kekerasan terhadap anak sangat memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, dimana hal tersebut akan termanifestasikan dalam sikap serta perilaku anak dimasyarakat. Bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan tanpa sadar akan membentuk karakter anak tersebut menjadi orang yang tidak percaya diri, pasif dalam bersosialisasi terhadap lingkungannya, sulit mempercayai orang lain. Namun tak jarang pula, anak-anak korban kekerasan justru akan berperilaku anarkis, emosi yang tidak terkontrol, merasa tidak ingin ditindas, ingin selalu menang, dan tak takut untuk berbuat kekerasan. Sedangkan pelaku kekerasan justru akan merasa puas jika ia berhasil menjadi orang yang berkuasa dilingkungannya. Mereka tak menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya, bahkan tak menghiraukan dampak dari perbuatannya terhadap darah dagingnya.

Kekerasan yang dialami seorang anak oleh orangtuanya, ada beberapa penyebab atau faktor yang mendorong mereka melakukan hal tersebut. *parental produced stress* yaitu orangtua yang memiliki gangguan kejiwaan atau tekanan mental yang mungkin dikarenakan kekerasan yang dialami dimasa lalu, tingkat kecemasan tinggi, trauma karena perceraian, kehilangan, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi didalam keluarga, menyisakan beban mental tersendiri bagi para orangtua. Hal tersebut mengakibatkan gangguan secara psikologis dimana ia tidak dapat menahan emosinya bahkan ketika berhadapan dengan anak.¹⁷ Tentunya hal ini sangat tidak dibenarkan, apalagi didalam ajaran agama islam. Bahkan ketika kita sedang dalam kondisi emosi memuncak, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk duduk, lalu apabila belum reda emosinya, maka berbaring. Karena dalam kondisi emosi, hati dan fikiriran sedang dikuasai oleh syaitan.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang anak perempuan yang bernama (An). Dia merupakan seorang anak perempuan yang terlahir ditengah keluarga *broken home*, dimana sejak ia lahir dibesarkan hanya dengan ayahnya. Ia tidak pernah

¹⁷ Lulu'il Maknun, "Kekerasan terhadap anak oleh Orangtua yang stress," *HARKAT: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak* 12(2) (2016): 121.

mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari seroang ibu bahkan telah direnggut sejak ia dilahirkan. Penderitaan yang dialaminya tak berhenti, ketika usianya semakin bertambah ia sering mengalami kekerasan psikis dari ayahnya yang juga seorang pemabuk dan penjudi. Ayahnya sering sekali marah kepada An tanpa alasan yang jelas yang membuat ayah An selalu kasar dan meneriaki An ketika ia melakukan kesalahan. Tak berhenti pada kekerasan secara psikis, An diperlakukan layaknya seorang ibu yang merawat keluarganya. Ia harus memasak, menyiapkan keperluan ayahnya, mencuci pakaian dirinya dan ayahnya sejak ia berusia 7 tahun. Kekerasan psikis yang dialami An mengakibatkan An cenderung menjadi anak yang pendiam, emosional, bahkan berkelahi dengan kawan seusianya tak pandang laki-laki maupun perempuan. Acapkali, orangtuanya dipanggil oleh pihak sekolah karena aksi brutal An disekolah terhadap teman-temannya. Ia juga terkadang menjadi anak yang kurang percaya diri karena dikucilkan oleh teman-temannya. Padahal An adalah seorang anak yang pintar diusianya, namun karena perlakuan kasar yang dialaminya sejak kecil membuat ia tumbuh menjadi anak yang tempramental.

Bahkan mirisnya, pernah suatu ketika ayah An marah kepadanya dan membakar semua baju-baju An di dalam sumur kosong. Hal itu benar-benar membuat An sangat ketakutan sekaligus marah dengan ayahnya. Namun apalah dayanya yang saat itu berusia 5 Tahun, ia hanya dapat menangis meratapi baju-bajunya yang sudah hangus terbakar dihadapannya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, anak yang diusianya idealnya dipenuhi dengan tawa bahagia, dan keceriaan. Namun sebaliknya, masa kanak-kanaknya sungguh menjadi mimpi buruk bagi An.

3. Lemahnya pemahaman orangtua terhadap hak anak

Keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak memperoleh pembinaan, pendidikan dan pembentukan kepribadian. Keluarga merupakan unit terkecil didalam sebuah masyarakat, dimana terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat besar terhadap tumbuh kembang serta

masa depan anak. Seorang ayah dan ibu yang akan bekerja sama dalam mendidik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Seperti yang telah disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis dan spiritual. Idealnya, keluarga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan dan kedamaian didalamnya. Namun realita yang terjadi saat ini, banyak sekali kasus yang menggambarkan bahwa keluarga merupakan penjara rahasia bagi makhluk-makhluk lemah seperti anak. Dimana kekerasan yang terjadi didalam keluarga semakin meningkat karena berbagai faktor penyebabnya. Kini keluarga menjadi mimpi buruk bagi anak-anak, tempat yang penuh dengan penindasan, penganiayaan, dan tekanan. Oleh sebab itu, anak perlu dilindungi dan disejahterakan. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak harus diberantas sebagaimana yang tercantum didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta dipenuhi hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain seusianya.¹⁸

Keluarga terutama orangtua hubungannya dengan anak dikaitkan dengan tempat atau lembaga pengasuhan dan pendidikan yang paling baik bagi anak. Didalam keluarga, pertama kali seorang anak mendapatkan pengalaman dini langsung yang akan digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui latihan fisik, mental, sosial, emosional serta spiritual. Disinilah karakter anak dibentuk yang akan menjadikan ia pribadi yang penuh percaya diri dan berkembang dengan baik diusianya. Oleh karena itu, peran kedua orang tua sangat dibutuhkan didalam kehidupan seorang anak. Orang tua harus mengerti hak setiap anggota keluarganya, baik istri dan anak-anaknya. Karena dengan pengetahuan yang baik mengenai hak-hak dari seorang anak, maka kehidupan tumbuh kembang anak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁹

¹⁸ Siti Maryam, "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulaggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen," *Universitas Malikussaleh* 3, no. 1 (Maret 2017): 69.

¹⁹ Ani Mardiyati, "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan," *PKS* 14, no. 4 (Desember 2015): 458.

Keluarga pada hakekatnya memiliki peran dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak setiap anak. Kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada anak oleh orangtua akan memberikan dampak terhadap diri anak agar menjadi generasi yang berbudi luhur dan berkualitas serta bermanfaat bagi agama dan negaranya. Tak hanya keluarga, masyarakat dan negarapun yang memiliki peran dan tanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, orangtua memegang peranan yang sangat krusial. Meskipun realita menunjukkan bahwa setiap anak yang diasuh oleh orangtuanya dengan belum dapat dikatakan baik terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, disinal peran masyarakat dan negara dalam membantu bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak, pemeliharaan, pendidikan serta perlindungan.

4. Ketegasan pemerintah terhadap penanggulangan kekerasan terhadap anak
 Perlindungan yang diberikan oleh negara (pemerintah) terhadap anak yang mengalami kekerasan atau tindak penganiayaan di suatu masyarakat tertentu, menjadi tolok ukur apakah negara tersebut telah berhasil menjadi negara maju. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum, sehingga perlu adanya kepastian hukum demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan atau penyelewengan terhadap anak didalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kemudian, kepastian hukum terhadap perlindungan bagi korbantindak kekerasan dapat diartikan sebagai jaminan hukum atas kerugian salah satu pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.²⁰ Tentunya, anak-anak sangat memerlukan perlindungan hukum dan perawatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat perbedaan fisik serta mental pada anak dengan orang dewasa. Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan yang besar demi tumbuh kembangnya secara optimal baik fisik, psikis, sosial dan spiritualnya.²¹

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), 35.

²¹ Komnas HAM, "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya," *Buletin Wacana*, t.t., VII edisi. Diakses 03 Agustus 2020-08-17

Upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan merupakan wujud perlindungan negara terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan oleh negara. Karena anak merupakan cikal bakal penerus cita-cita suatu bangsa, sehingga apabila hak seorang anak terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian serta perlindungan khusus dari suatu negara yang didiaminya maka bukankah negara tersebut patut dipertanyakan. Demi mencapai suatu negara yang makmur dan sejahtera, tentunya anak merupakan aset yang patut dilindungi. Seperti yang tercantum didalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²²

Peran dan tanggung jawab masyarakat dan negara (pemerintah) dalam perlindungan terhadap hak anak dapat dilakukan baik secara individu, atau melalui lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan serta media massa akan sangat memberikan peluang kebahagiaan bagi para korban tindak kekerasan. Tak hanya menyediakan lembaga perlindungan, masyarakat juga berkewajiban dalam memfasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pemulihan anak. Sedangkan negara (pemerintah) berkewajiban memberikan sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan warga negaranya. Serta menjamin kepastian hukum akan terlaksananya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan.

Namun ketegasan pemerintah yang ada di desa Bandar jaya sangatlah rendah mengenai penanggulangan dan pemberian perlindungan terhadap anak. Mereka hanya melakukan upaya secara individual dan komunikasi secara kekeluargaan. Namun upaya tersebut hanya dapat bertahan beberapalama. Sikap acuh yang

²² Nashiana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014),

dilakukan masyarakat setempat mengakibatkan keberlanjutan pengeksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah maupun pusat, bagaimana ketegasan dalam upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap anak yang kehilangan haknya sebagai anak serta mengalami kekerasan didalam rumah tangga.

5. Perspektif gender terhadap hak anak yang dirampas orangtuanya

Dilihat dari kasus yang terjadi, terlihat bahwa sang ayah menganggap An adalah seorang perempuan yang dimana ia harusnya selalu mengerti akan pekerjaan perempuan. Menurut ayah An bahwa seorang wanita haruslah mengerti akan pekerjaannya yaitu memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyiapkan segala keperluan anggota keluarga. Namun meskipun demikian, pekerjaan yang telah dilakukan oleh gadis kecil tersebut tidak pernah mendapatkan penghargaan atau bahkan kadang tidak dianggap. Jika ia ingin bersekolah maka ia harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dan jika ia ingin main bersama teman sebayanya, maka ia harus terlebih dahulu membereskan pekerjaan rumah dan keperluan ayahnya.

Hal ini benar-benar sudah diluar batas pemberian beban kerja terhadap seorang anak. Dimana sangat terlihat jelas bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkembang, hak untuk berkreaitifitas, hak untuk bermain, hak untuk hidup layaknya manusia yang lain benar-benar terabaikan bahkan dengan pemberian beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya benar-benar sudah melewati batas. Anak di pandang sebagai obyek ang lemah sehingga ia dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Hal tersebut termasuk kedalam ketidakadilan gender dimana pembatasan peran, pelanggaran atas hak asasi manusia, serta persamaan anatar perempuan dan laki-laki telah terabaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa kekerasan khususnya di daerah Bandar jaya, kecamatan oku timur belum mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat maupun apratur desa. Sikap acuh dan tak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, berdampak terhadap terabainya hak-hak asasi manusia khususnya hak seorang anak. Dimana sesuai dengan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan bahwa diantara hak anak ialah mendapatkan pendidikan yang layak, tempat bermain, hak mengembangkan potensinya, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya serta hak mendapatkan kasih sayang adri orangtuanya masih sangat emperlukan perhatian yang lebih dari masyarakat dan pemerintah. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggungjawab setiap individu, bukan hanya pemerintah. Karena kekerasan terhadap anak sudah sangat sering terjadi dimasyarakat sekitar kita. Hal ini tentunya menjadi pemicu bobroknya suatu generasi penerus bangsa apabila hak anak terus terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- .
Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*,. Bandung: Diponegoro, 2000. Fatia, Azhariah. "HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS." *Juris* 10 (Juni 2011): 13.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- HAM, Komnas. "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya." *Buletin Wacana*, t.t., VII edisi. diakses 03 Agustus 2020-08-17
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju, 2004. Maknun, Lulu'il. "Kekerasan terhadap anak oleh Orangtua yang strees." *HARKAT: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak* 12(2) (2016): 117–24.
- Mardiyati, Ani. "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan." *PKS* 14, no. 4 (Desember 2015): 12.
- Maryam, Siti. "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen." *Universitas Malikussaleh* 3, no. 1 (Maret 2017): 69–76.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nashiana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Setiawan, Ebta. "Hak." <https://kbbi.web.id/hak.html>, t.t. Diakses 26 Juni 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." <https://pih.kemlu.go.id>, t.t. Diakses 26 Juni 2020.

"UU 35/2014-LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA." <http://ditjenpp.kemenkuham.go.id/arsip/In/2014/uu35-2014>, t.t. Diakses 25 Juni 2020.

Wahidmurni. "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF." *UIN Maulana Malik Ibrahim*, Juli 2007, 17.

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II>, t.t. Diakses 25 Juni 2020.
<http://digilib.unila.ac.id>, t.t. Diakses 26 Juli 2020